



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam, Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25663,
Laman <https://lengayangkec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kantor.camatlengayang@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT LENGAYANG
NOMOR : 400.10.4.4/5/LYG/2024

TENTANG
DISPENSASI PELAKSANAAN NIKAH BAGI CALON PENGANTIN YANG
KURANG 10 (SEPULUH) HARI PELAPORAN PELAKSANAAN NIKAH

Menimbang : bahwa untuk mempermudah dan memperlancar proses pelaksanaan nikah bagi calon pengantin yang kurang dari 10 (sepuluh) hari pelaporan pelaksanaan nikah agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka perlu untuk menetapkan surat keputusan camat lengayang tentang dispensasi pelaksanaan nikah bagi calon pengantin.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,
3. Peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Dispensasi pelaksanaan nikah yang kurang dari 10 (sepuluh) hari untuk pelaksanaan nikah kepada :
1. Calon Penganting Laki-laki :
a. Nama Lengkap : DONI SYAPRIDON
b. Tempat, Tgl Lahir : Tarok Randah, 22 Juli 1994
c. Agama : Islam
d. Pekerjaan : Petani/Pekebun
e. Status : Jejaka
f. Alamat Tinggal : Tarok Randah Koto VIII Hilie

2. Calon Pengantin Perempuan :
a. Nama Lengkap : KASMA YULI FITRI
b. Tempat, Tgl Lahir : Padang Rubiah, 25 Mei 1999
c. Agama : Islam
d. Pekerjaan : Belum Bekerja
e. Status : Perawan
f. Alamat Tinggal : Kampung Pasar Gompong

- Kedua : Pelaksanaan pernikahan rencananya dilaksanakan pada hari :
Jum'at, 12 Januari 2024 di KUA Nagari Lakitan Utara.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Padang Marapalam
Pada tanggal : 5 Januari 2024

CAMAT LENGAYANG



ALPRIYENDRI

Tebusan :

1. Penyuluh Nikah (P3N) Wilayah setempat
2. Wali Nagari setempat
3. Kepala Kampung setempat